



**PUTUSAN**  
Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Burhan als Dores Bin Goga  |
| 2. Tempat lahir       | : Bone-bone  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42/1 Juli 1982   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Topao Ds. Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu<br>Utara / sesuai KTP Lingk. Kambo Kel. Kambo Kec.<br>Mungkajang Kota Palopo |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Burhan als Dores Bin Goga ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar, S.H., M.H, Syaiful, S.H., Harmoko, S.H, Ayu Ardini, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyit No. 77, Desa Buntu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan penetapan tertanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN Als DORES Bin GOGA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHAN Als DORES Bin GOGA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1138 gram,
  - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Merk Crystal Warna Coklat
  - Simcard nomor 082191104444Dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam
  - Uang Tunai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa BURHAN Alias DORES Bin GOGA, pada Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024, bertempat di pinggir lapangan sepak bola tepatnya di Dusun Topao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wita saudara PADLI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saudara PADLI sepakat untuk bertemu sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir lapangan sepak bola yang ada di Dusun. Topao, Desa. Tolada, Kecamatan. Malangke, Kabupaten Luwu Utara kemudian Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui Saudara PADLI lalu mengkonsumsinya sebagian dan kemudian Terdakwa membagi sisanya menggunakan pipet plastik yang diruncingkan kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam 3 (tiga) saset untuk menjualnya kembali dengan harga yang berbeda yakni masing-masing seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah membagi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian mempromosikan kepada teman-temannya dengan cara memberitahu langsung bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Topao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara saudara BAPAK RIFAL (DPO) mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkotika

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb



jenis sabu kepada saudara BAPAK RIFAL (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian kembali kerumahnya.

- Bahwa pada sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berada di depan rumahnya hendak mengambil motor kemudian datang anggota Kepolisian Resor Luwu Utara yang di antaranya Saksi PAILAM DADI dan saksi TAWAKKAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat bersamaan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah bungkusan rokok merk Crystal warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam Bersama simcardnya disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa serta ditemukan pula Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dan diketahui berat netto nya sebesar 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram, kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2577/NNF/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram tersebut yang diberi label Barang Bukti Nomor : 5904 / 2024 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan METAMFETAMINA itu sendiri biasa dikenal dengan sebutan "sabu-sabu";
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima menjual atau menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BURHAN Alias DORES Bin GOGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa BURHAN Alias DORES Bin GOGA, pada Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024, bertempat di pinggir lapangan sepak bola tepatnya di Dusun Topao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Resor Luwu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang memiliki dan menyimpan narkotika di Dusun Topao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara kemudian pihak Kepolisian Resor Luwu Utara melakukan penyelidikan lalu mendapati Terdakwa pada pukul 21.30 wita sedang berada di depan rumahnya yang hendak mengambil motor kemudian anggota Kepolisian Resor Luwu Utara yang di antaranya Saksi PAILAM DADI dan saksi TAWAKKAL mendatangi Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat bersamaan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Crystal warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam Bersama simcardnya disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa serta ditemukan pula Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada pukul 18.00 wita saudara PADLI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saudara PADLI sepakat untuk bertemu sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir lapangan sepak bola yang ada di Dusun Topao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara kemudian Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui Saudara PADLI lalu mengkonsumsinya sebagian dan kemudian Terdakwa membagi sisanya menggunakan pipet plastik yang diruncingkan kemudian Terdakwa menyimpannya ke dalam 3 (tiga) saset untuk menjualnya kembali dengan harga yang berbeda yakni masing-masing seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah membagi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian mempromosikan kepada teman-temannya dengan cara memberitahu langsung bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu lalu, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dsn. Topao, Ds. Tolada, Kec. Malangke Kab. Luwu Utara saudara BAPAK RIFAL (DPO) mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saudara BAPAK RIFAL (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),Terdakwa kemudian kembali kerumahnya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dan diketahui berat nettoanya sebesar 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram, kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2577/NNF/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram tersebut yang diberi label Barang Bukti Nomor : 5904 / 2024 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan METAMFETAMINA itu sendiri biasa dikenal dengan sebutan "sabu-sabu";
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima menjual atau menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini  
Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa BURHAN Alias DORES Bin GOGA sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAWAKKAL** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wita,  
bertempat di Dsn. Topao Ds. Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara,  
saksi beserta tim dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan  
terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari  
masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1  
(satu) paket narkotika jenis shabu sabu, 1 (satu) unit handphone merk  
Oppo warna hitam disaku sebelah kanan celana Terdakwa dan uang  
sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot  
Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari seseorang bernama Padli  
dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapatkan dari sdr  
Padli tersebut, Terdakwa bagi kembali menjadi 3 (tiga) paket, 2 (dua)  
paketnya telah terjual dan 1 (satu) paket ditemukan pada diri Terdakwa  
pada saat penangkapan;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus  
lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa adalah merupakan uang  
hasil penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Padli melalui  
handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki serta  
mengkonsumsinya, maupun menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari  
Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb



Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya

2. **PAILAM DADI** menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Dsn. Topao Ds. Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, saksi beserta tim dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam disaku sebelah kanan celana Terdakwa dan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari seseorang bernama Padli dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr Padli tersebut, Terdakwa bagi kembali menjadi 3 (tiga) paket, 2 (dua) pakatnya telah terjual dan 1 (satu) paket ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa adalah merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Padli melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsinya, maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Dsn. Topao Ds. Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, terkait tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sabu yang disimpan Terdakwa dalam bungkus



rokok merk crystal, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam disaku sebelah kanan celana Terdakwa dan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari seseorang bernama Padli dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr Padli tersebut, Terdakwa bagi kembali menjadi 3 (tiga) paket, 2 (dua) pakatnya telah terjual dan 1 (satu) paket ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa adalah merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Padli melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsinya, maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1138 gram,
- 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Merk Crystal Warna Coklat
- Simcard nomor 082191104444
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam
- Uang Tunai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2577/NNF/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram tersebut yang diberi label Barang Bukti Nomor : 5904 / 2024 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Dsn. Topao Ds. Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, terkait tindak pidana narkoba jenis shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam disaku sebelah kanan celana Terdakwa dan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari seseorang bernama Padli dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr Padli tersebut, Terdakwa bagi kembali menjadi 3 (tiga) paket, 2 (dua) pakatnya telah terjual dan 1 (satu) paket ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa adalah merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Padli melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsinya, maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2577/NNF/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram tersebut yang diberi label Barang Bukti Nomor : 5904 / 2024 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Burhan als Dores Bin Goga

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Burhan als Dores Bin Goga, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), dan Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen kepemilikan/izin yang sah terkait tindak pidana narkotika jenis shabu dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi, pedagang farmasi, serta bukan pula sebagai sarana penyimpanan yang memiliki izin dalam hal penyaluran Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memanfaatkan serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Mennimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Dsn. Topao Ds. Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, terkait tindak pidana narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sabu yang disimpan Terdakwa dalam bungkus rokok merk crystal, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam disaku sebelah kanan celana Terdakwa dan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa.

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari seseorang bernama Padli dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr Padli tersebut, Terdakwa bagi kembali menjadi 3 (tiga) paket, 2 (dua) pakatnya telah terjual dan 1 (satu) paket ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa uang tunai yang ditemukan sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didompot Terdakwa adalah merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Padli melalui handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsinya, maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2577/NNF/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,1138 (nol koma satu satu tiga delapan) gram tersebut yang diberi label Barang Bukti Nomor : 5904 / 2024 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1138 gram, 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Merk Crystal Warna Coklat, Simcard nomor 082191104444 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam dan Uang Tunai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Burhan als Dores Bin Goga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burhan als Dores Bin Goga tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1138 gram,
  - 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Merk Crystal Warna Coklat
  - Simcard nomor 082191104444Dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam
  - Uang Tunai Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H, sebagai Hakim Ketua , Yurizal Hakim, S.H, Radhingga Dwi Setiana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurizal Hakim, S.H

Arlingga Wardhana, S.H

Radhingga Dwi Setiana, S.H

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15